

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1.1 Definisi Anak

##### a. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 mendefinisikan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Undang-Undang ini status perkawinan tidak menjadi landasan yang menjadikan seorang anak dikatakan dewasa, sehingga meskipun telah menikah jika seseorang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, dalam Undang-Undang ini masih dikategorikan sebagai anak.

Termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang masih dalam kandungan. Meskipun sejatinya dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika kedua pihak telah mencapai usia 19 tahun, namun Hukum di Indonesia mengizinkan adanya dispensasi perkawinan yang menjadikan anak dapat memiliki status telah menikah meskipun masih dibawah umur.

##### b. Anak menurut *Law of the People's Republic of China on Protection of Minors* (Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Perlindungan Anak-Anak)

Pasal 2 *Law of the People's Republic of China on Protection of Minors* menyebutkan bahwa “*For the purposes of this Law, minors mean citizens under the age of 18*”. UU Tiongkok tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan warga negara yang berusia di bawah 18 tahun. Hukum Tiongkok tidak mengatur pengecualian tentang status perkawinan dibawah 18 tahun dikarenakan berdasarkan *Marriage Law of the People's Republic of China* dalam Pasal 6 secara tegas mengatur larangan bahwa perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum pria mencapai usia dewasa 22 tahun dan Wanita berusia 20 tahun.

**c. Anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA)**

*Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, pada Pasal 1 merumuskan bahwa “Seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.” KHA mengatur batas usia anak dibawah 18 tahun, dengan ketentuan apabila hukum nasional mengatur usia dewasa lebih rendah dari 18 tahun, maka aturan tersebut tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam KHA. Pasal 1 KHA tidak mempermasalahkan status pernikahan, selama

masih berusia dibawah 18 Tahun tetap disebut sebagai Anak, kecuali undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>34</sup>

**d. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pasal 150 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.”

**e. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)**

Pasal 330 KUHPerdata mendefinisikan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. KUHPerdata menerapkan batas usia belum dewasa ialah dibawah 21 tahun, kecuali orang yang belum genap 21 tahun tersebut telah kawin maka ia dianggap telah dewasa.

**f. Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak**

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal diterangkan bahwa batas umur 21 tahun didasari atas pertimbangan tahap kematangan sosial, pribadi dan mental, serta pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya juga tidak

---

<sup>34</sup> Wiyono, R. (2022). “Sistem peradilan pidana anak di Indonesia”. Sinar Grafika.

mengurangi kemungkinan anak dalam melakukan perbuatan selama ia memiliki kemampuan dalam melakukan hal tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**g. Anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan**

Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

**h. Anak menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia**

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

**i. Anak menurut Para Ahli**

Makhrus Munajat mendefinisikan anak sebagai keturunan kedua yang hadir sebagai akibat dari adanya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dimana dalam dirinya melekat seperangkat hak, harkat dan martabat yang harus dihormati. Selain itu, Makhrus Munajat juga menguraikan beberapa pendapat para ahli mengenai definisi anak. John Locke memandang anak sebagai insan yang masih murni dan bersih, mereka peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan sekelilingnya. Adapun Augustinus menjelaskan bahwa anak merupakan individu yang

memiliki perbedaan besar dengan orang dewasa dalam hal keterbatasan kemampuan dan pengetahuan terkait realita kehidupan, mereka merupakan individu yang belajar melalui contoh-contoh dan aturan yang ada disekelilingnya. Sehingga, karena keterbatasan tersebut anak memiliki tingkat kecenderungan tinggi untuk menyimpang dari aturan dan hukum disekitarnya (dalam Makhrus Munajat, 2023).<sup>35</sup>

Menurut Krisna dan Agnesta, anak merupakan seorang manusia, baik laki-laki maupun Perempuan yang belum mengalami kedewasaan atau pubertas.<sup>36</sup> Lilik Mulyadi (dalam Sahetapy, et al, 2021) mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum dewasa dalam artian masih di bawah umur yang dalam pandangan hukum belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan masih berada dalam pengawasan orangtua atau walinya.<sup>37</sup>

## 1.2 Definisi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang selanjutnya disebut KUHP 2023 menjelaskan bahwa setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika melakukan sendiri tindak pidana, atau menyuruh orang melakukan pidana, atau melakukan

---

<sup>35</sup> Munajat, M. (2023). "Hukum Pidana Anak Di Indonesia". Sinar Grafika.

<sup>36</sup> Krisna, L. A. (2018). "Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". Deepublish.

<sup>37</sup> Sahetapy, D. S., Adam, S., & Wadjo, H. Z. (2021). "Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Ambon)". *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 448-459.

dengan perantara alat, atau turut serta melakukan tindak pidana atau dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui iming-iming janji, penyalahgunaan kekuasaan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyesatan, atau dengan memfasilitasi sarana, kesempatan atau keterangan.

Hasudungan Sinaga menguraikan beberapa pendapat para ahli terkait pelaku tindak pidana, Nawi Basyir mendefinisikan pelaku tindak pidana sebagai seseorang atau kelompok orang yang memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang diancam oleh Undang-Undang, sementara Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pelaku tindak pidana merupakan individu atau sekelompok individu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan memiliki konsekuensi sanksi pidana. Adapun, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dimana dia terlibat secara langsung atau turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut (dalam Hasudungan Sinaga, 2023).<sup>38</sup>

Dari definisi tersebut pelaku tindak pidana dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Orang yang melakukan sendiri (*pleger*)

---

<sup>38</sup> Sinaga, H. (2023). "Tindak Pidana Dalam KUHP". Ruang Karya Bersama.

<sup>39</sup> Redaksi Sinar Grafika. (2023). "KUHP 2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023". Sinar Grafika.

Bahwa orang yang dimaksud bertindak sendiri atau secara langsung melakukan tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain melakukan (*doen pleger*)

Bahwa orang yang dimaksud disini melalui perantara seseorang atau tidak secara langsung dilakukan oleh dirinya sendiri menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh melakukan tidak dikenai pidana karena tidak terdapat unsur kesalahan.

3. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Bahwa orang yang dimaksud disini paling sedikit terdapat dua orang yang secara sadar bekerja sama secara fisik untuk bersama-sama melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dikategorikan sebagai satu kesatuan.

4. Orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan (*uit lokken*)

Bahwa orang yang dimaksud dengan sengaja menghasut, membujuk, menganjurkan, memancing atau memikat orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara-cara tertentu yang telah diatur dalam KUHP 2023.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana berdasarkan hukum disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Terdapat tiga jenis Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Hukum di Indonesia secara khusus mengatur sebutan bagi anak pelaku tindak pidana sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. UU SPPA dalam Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Definisi ABH juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

### **1.3 Faktor Penyebab Anak menjadi Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Kriminologi**

#### **a. Faktor Biologis**

Cesare Lombroso (1835-1909) merupakan tokoh yang mencetuskan *born criminal theory* atau teori biologis berdasarkan perbandingan fisik seseorang yang dikategorikan sebagai golongan kriminal dengan seseorang yang termasuk golongan non-kriminal. Lombroso (dalam Mernissi) berpendapat seseorang dikategorikan memiliki kecenderungan perilaku kriminal jika memiliki ciri fisik yang aneh, bentuk tubuh yang menyeramkan, dan tampilan wajah yang mirip kera. Sehingga, dalam teori biologis, faktor penyebab seseorang berpotensi melakukan perbuatan-perbuatan kriminal

dipandang melalui tipologi fisiknya, bentuk tubuh manusia menjadi dasar dalam menggolongkan bahwa orang tersebut adalah seorang kriminal.<sup>40</sup>

## **b. Faktor Psikologis**

### 1) Teori Psikoanalisis

Teori Psikoanalisis oleh Sigmund Freud menjelaskan ketidakseimbangan antara ego, id, dan superego seperti adanya konflik atau tekanan antara pengalaman masa kecil, dorongan naluri dan mekanisme pertahanan diri dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.<sup>41</sup> Teori Psikoanalisis menjelaskan bahwa anak dalam melakukan kejahatan, didorong oleh beberapa sebab, yaitu: a) adanya trauma masa kecil atau pola asuh yang salah dari orang tua atau keluarga yang membesarkannya hingga timbul perilaku menyimpang; b) adanya konflik batin dan bagaimana mekanisme pertahanan dirinya bekerja dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal; c) adanya faktor psikologis, seperti depresi, ADHD, stres sebagai penyebab anak melakukan kejahatan.

---

<sup>40</sup> Mernissi, Z. (2023). "Kejahatan Dari Perspektif Teori Biologis Dan Psikologis: Relevansi Penggunaan Teori Biologis Dan Psikologis Dalam Proses Pembuktian". *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 56-61.

<sup>41</sup> Sari, Z. P., Karin, N., Devi, A. C. A., Lestari, A. C., & Supriyadi, T. (2025). "Analisis Psikologis Terhadap Penyebab Tindakan Kriminal". *Netizen: Journal Of Society And Bussiness*, 2(6), 160-166.

## 2) Teori Asosiasi Diferensial atau *differential association theory*

Teori Asosiasi Diferensial oleh Edwin H. Sutherland dalam Simamora, et.al menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dapat dipelajari melalui interaksi sosial. Awal mula Prinsip dari teori ini adalah keharusan adanya kontak dengan orang kriminal, namun seiring dengan dengan adanya perkembangan teknologi saat ini dapat dilakukan melalui pengamatan di media sosial, seperti: menonton cara perakitan bom melalui Youtube, menonton film-film yang bertema kekerasan dan pembunuhan hingga timbul niat untuk mempraktekkan hal tersebut secara langsung. Pembelajaran ini dilakukan melalui frekuensi dan durasi yang lama. Tidak ada perilaku jahat yang diwariskan oleh orang tua, melainkan pola perilaku ini dipelajari melalui suatu interaksi sosial dalam selang waktu yang lama.<sup>42</sup>

## 3) Teori Pembelajaran Sosial

Ronald Acker dalam Marus melalui Teori Pembelajaran Sosial mengemukakan bahwa tindak pidana atau sikap dari perbuatan tersebut juga diperoleh melalui sikap meniru (imitasi) dari dalam diri manusia yang dianggap baik dan menguntungkan. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal bukanlah insting namun dipelajari melalui observasi yang

---

<sup>42</sup> Simamora, C. M., et.al. (2024). "Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Ditinjau dari Teori Asosiasi Diferensial". *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 811-817.

kemudian diikuti (imitasi) dan terhadap pelaku terdapat rasa bangga karena dapat melakukan hal yang ditirunya tersebut. Cenderung dipelajari melalui interaksi dengan keluarga, rekan, lingkungan sekitar.<sup>43</sup>

### c. Faktor Sosiologis

#### 1) Teori *Strain*

Teori *Strain* oleh Robert K. Merton dalam Faried dan Yusuf menjelaskan bahwa seseorang menjadi pelaku tindak pidana dan melakukan kejahatan sebagai wujud dari perilaku menyimpang akibat adanya tekanan masyarakat terhadap individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan, pada faktanya individu tersebut mengalami halangan atau kesulitan akses terhadap cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Tekanan dari masyarakat akan kegagalan dapat menjadi faktor dan kehilangan sesuatu yang berharga juga dapat memicu hadirnya emosi negatif.<sup>44</sup>

#### 2) Teori Anomi

Emil Durheim dalam Al Rosyid, et.al melalui Teori Anomi berpendapat bahwa kejahatan timbul karena melemahnya normal sosial akibat adanya perubahan besar dalam masyarakat. Gejala kejahatan ikut berkembang seiring dengan perkembangan

---

<sup>43</sup> Marus, R. I. (2021). "Menakar Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kelompok Mahasiswa Fib Usu Dengan Teori-Teori Kriminologi". *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 100-110.

<sup>44</sup> Faried, A., & Yusuf, H. (2025). "Penerapan Teori Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial". *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal*, 2(2 Mei), 2709-2715.

masyarakat. Kelas sosial dan tingkah laku kriminal sangat berkaitan erat dalam teori ini. Teori anomie menganggap bahwa keberhasilan ekonomi merupakan nilai-nilai budaya utama karena masyarakat dengan kelas sosial bawah cenderung gagal dalam ekonomi dan tidak memiliki sarana-sarana untuk mencapai keberhasilan ekonomi, sehingga atas rasa putus asa mereka menggunakan jalan kriminal sebagai upaya untuk mencapai hal-hal yang mereka inginkan.<sup>45</sup>

### 3) Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi dalam Purba, et.al melalui Teori Kontrol Sosial menjelaskan bahwa ketiadaan kontrol sosial dalam masyarakat atau mulai melemahnya norma-norma disekelilingnya dapat mendorong seseorang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>46</sup> Kegagalan kelompok-kelompok sosial dalam mengawasi atau mengingatkan individu terhadap larangan-larangan atas perilaku yang melanggar hukum seperti dalam lingkup terkecil yaitu keluarga, sekolah, teman-teman sebayanya, dan masyarakat disekelilingnya dapat memicu seseorang membentuk perilaku

---

<sup>45</sup> Al Rosyid, A., Karismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, A., & Setyawan, S. A. (2019). "Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)". In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 5, No. 2, Pp. 187-208).

<sup>46</sup> Purba, D. P., Rembarta, R. F., Sarwono, A. B., Saputro, R. P., Rachman, B. A., & Perdana, H. (2024). "Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja". *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 590-595.

kriminal.<sup>47</sup> Terdapat 4 (empat) elemen yang mendasari teori kontrol sosial, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Melekat, seseorang yang melekat dalam masyarakat akan menciptakan ikatan sosial saling mempedulikan dan memperhatikan yang penuh rasa simpati dan empati, hal ini dapat menghalangi potensi timbulnya perilaku kriminal karena dia akan dipercaya bisa lebih patuh terhadap aturan.
- b. Komitmen, seseorang tidak ingin melakukan kejahatan karena ia ingin mencapai tujuan sosial, dia menjaga dirinya perbuatan-perbuatan menyimpang karena risiko tanggungan kerugian atas pelanggaran norma tidak sepadan dengan tujuan sosial yang hendak dicapainya.
- c. Keterlibatan, seseorang yang aktif dan berbaur dengan harmonis dalam lingkungan masyarakat cenderung tidak sempat membentuk niat jahat apalagi merealisasikannya karena dia telah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif dalam masyarakat.
- d. Nilai dan Norma, hadirnya kepercayaan akan nilai-nilai dan norma yang wajib ditaati akan mencegah seseorang

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Al Rosyid, A., Karismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, A., & Setyawan, S. A, Op.Cit., Hlm. 170-171.

untuk melakukan perbuatan-perbuatan kriminal, karena terdapat batasan dalam dirinya.

#### 4) Teori *Labelling*

Howard Becker dalam Faried dan Yusuf melalui Teori *Labelling* mengemukakan bahwa individu yang diberikan label sebagai seorang “kriminal” atau “pelanggar” dapat menyebabkan mereka menjadi jahat. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terbentuk sebagai akibat dari adanya reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sifat individual dan aturan-aturan yang berkembang dalam masyarakat sekitar. Pemberian label dimaksudkan seperti memberikan identitas negatif terhadap seseorang yang dianggap masyarakat telah berperilaku menyimpang atau melanggar aturan. Mereka kemudian dilabeli sebagai “anak nakal”, “kriminal”, “pelanggar”. Teori ini menyorot terkait bagaimana masyarakat menjadi pihak utama yang mendorong terciptanya sosok “kriminal”.<sup>49</sup>

#### 1.4 Teori Perbandingan Hukum (Pidana)

Rene David dalam Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa meskipun eksistensi perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang pada abad-abad terakhir ini, sejarahnya sebagai ilmu dapat dikatakan setara dengan ilmu hukum itu sendiri. Adolf F.

---

<sup>49</sup> Faried, A., & Yusuf, H. “Penerapan Teori Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial”. Op.Cit., Hlm. 2710.

Schnitzer dalam Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa perbandingan hukum mulai berkembang khususnya di Negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis serta di Negara Amerika pada abad ke-19 sebagai cabang khusus dari ilmu hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam perkembangannya perbandingan hukum lebih tepat dipahami sebagai suatu metode keilmuan/penelitian dalam memahami objek ilmu hukum. Perbandingan hukum tidak memiliki objek kajian tersendiri, melainkan berfokus pada mempelajari hubungan sosial yang sudah menjadi objek dari cabang-cabang ilmu hukum lain.<sup>50</sup>

Perbandingan hukum atau *Comparative Law* merupakan cabang ilmu hukum dan metode penelitian yang mempelajari beragam sistem hukum asing dengan tujuan untuk membandingkannya. Berbeda dengan *Foreign Law* yang hanya mempelajari hukum asing dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem hukum asing tersebut, tanpa berniat untuk membandingkannya dengan sistem hukum lain. Menurut Van Apeldoorn dikutip dari Barda Nawawi Arief perbandingan hukum sebagai metode penelitian digunakan untuk membandingkan beragam tata tertib dari berbagai macam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto dalam Barda Nawawi Arief juga menambahkan bahwa metode perbandingan hukum sangat membutuhkan data terkait efektivitas hukum dan perkembangan hukum untuk dapat diperbandingkan. Sehingga dalam penelitian hukum, metode perbandingan hukum

---

<sup>50</sup> Arief, B. N. "Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi, Cet. ke-14)". Op.Cit. Hlm.1-3.

sangat berhubungan erat dengan metode sosiologis dan metode sejarah.<sup>51</sup>

Rudolf D. Schlessinger dalam Youngky Fernando, et al berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu hukum yang berupa metode penyelidikan untuk memahami secara mendalam tentang suatu bahan hukum tertentu. Youngky, Bakir, dan Herman menguraikan beberapa pendapat para ahli terkait penerapan perbandingan hukum, Soerjono Soekanto menekankan penerapan perbandingan hukum melalui penerapan tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu: Struktur Hukum yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum; Substansi Hukum yang terdiri atas perangkat kaidah atau perilaku hukum; dan Budaya Hukum yang mengandung nilai-nilai yang dianut. Adapun menurut Constantinesco terdapat tiga fase perbandingan hukum, diantaranya: a) Fase Pertama, mempelajari konsep hukum yang diperbandingkan melalui sumber-sumber asli hukum yang tersedia; b) Fase Kedua, memahami konsep hukum yang diperbandingkan; c) Fase Ketiga, menyandingkan konsep hukum tersebut untuk dibandingkan.<sup>52</sup>

Setiap negara memiliki sistem hukum mereka masing-masing, sehingga untuk mempermudah dalam melakukan perbandingan hukum diklasifikasikanlah sistem-sistem hukum dunia dalam beberapa keluarga hukum (*legal families*). Marc Ancel dalam Barda Nawawi

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Youngky Fernando, Y., Bakir, H., & Herman, H. K. (2024). "Hukum Pidana Dan Perbandingan Hukum Pidana". Cv Ananta Vidya.

Arief berpendapat bahwa klasifikasi dilakukan berdasarkan asal-usul suatu negara, perkembangannya dan metode penerapannya. Sehingga dari unsur-unsur tersebut terbentuklah lima keluarga besar hukum, diantaranya: 1) Sistem Eropa Kontinental dan Amerika Latin (*system of Civil Law*); 2) Sistem Anglo-American (*Common Law system*); 3) Sistem Timur Tengah (*Middle East system*); 4) Sistem Timur Jauh (*Far East system*); 5) Sistem Negara-Negara Sosialis (*Socialist Law system*). Dikutip dari ensiklopedia bebas Wikipedia (dalam Barda Nawawi Arief, 2020) diterangkan bahwa saat ini, terdapat 5 sistem hukum dunia, sebagai berikut: a) Hukum Sipil/*Civil Law*; b) Sistem Hukum Anglo Saxon/*Common Law*; c) Hukum Agama/*Religious Law*; d) Hukum Adat; dan e) Hukum Negara Blok Timur/Sosialis.<sup>53</sup>

Rene David dan Brierly dan Soerjono Soekanto dalam Barda Nawawi Arief memiliki pandangan terkait dengan perbandingan hukum. Rene David dan Brierly memandang perbandingan hukum berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis, sebagai bahan komparatif untuk lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional, serta memperluas wawasan atas bangsa-bangsa lain untuk dapat menciptakan hubungan internasional yang harmonis. Sementara, Soerjono Soekanto berpendapat dengan dilakukannya perbandingan hukum akan diperoleh berbagai manfaat, diantaranya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Arief, B. N. "Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi, Cet. ke-14)". Op.Cit. Hlm.19.

<sup>54</sup> Ibid.

- 1) Diperolehnya informasi terkait persamaan dan perbedaan berbagai bidang tata hukum dan dasarnya;
- 2) Dengan diperolehnya informasi tersebut, akan mempermudah dilakukannya unifikasi hukum, kepastian hukum dan kesederhanaan hukum;
- 3) Diperolehnya pengetahuan tentang perbedaan yang ada dapat menjadi pedoman dan pegangan yang lebih kuat di atas kenyataan bahwa dalam beberapa hal-hal tertentu keanekaragaman hukum menjadi kenyataan yang harus diterapkan;
- 4) Memberikan bahan-bahan terkait faktor-faktor hukum yang perlu dikembangkan atau dihapuskan demi integritas masyarakat;
- 5) Berkontribusi dalam pengembangan hukum antar tata hukum melalui bahan-bahan yang dapat membantu mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum;
- 6) Melalui penemuan perbedaan dan persamaan hukum dalam perbandingan hukum maka akan ditemukan pemecahan terkait permasalahan-permasalahan hukum secara adil dan tepat;
- 7) Memperoleh pengetahuan terkait motif-motif psikologis, ekonomis, politis, dan sosial yang melatarbelakangi sumber hukum yang berlaku dalam suatu negara;
- 8) Bebas dari kekakuan dogma/pokok ajaran yang dipegang oleh suatu agama tertentu;

- 9) Urgensi pelaksanaan pembaruan hukum;
- 10) Dalam bidang penelitian, berguna untuk mempertajam dan mengarahkan dala proses penelitian hukum; dan
- 11) Dalam bidang pendidikan hukum, berguna untuk meningkatkan kemampuan pemahaman tentang eksistensi sistem-sistem hukum dunia serta penagakannya secara tepat dan adil.

Dijan Widijowati menerangkan bahwa perbandingan hukum pidana merupakan perbandingan antara sistem hukum yang berlaku di berbagai negara melalui analisis perbedaan dan persamaan dalam berbagai elemen dasar hukum pidana, seperti konsep kejahatan, sanksi pidana, dan proses peradilan pidana.<sup>55</sup> Perbandingan hukum pidana bertujuan untuk memahami bagaimana pendekatan penanganan kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara serta untuk membantu mengembangkan sistem hukum pidana yang lebih efisien dan adil. Perbandingan hukum pidana antarnegara dapat memberikan pemahaman terkait pola dan tren umum perkembangan pidana di berbagai negara yang dapat menjadi dasar dilakukannya reformasi hukum pidana suatu negara dan menjadi upaya harmonisasi hukum pidana internasional.<sup>56</sup>

## **2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

### **2.1 Pertanggungjawaban Pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023)**

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Seseorang

---

<sup>55</sup> Widjowati, D. (2023). "Perbandingan Hukum Pidana". PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

<sup>56</sup> Ibid.

hanya dapat mintai pertanggungjawaban pidana ketika ia memenuhi syarat-syarat subjektif seperti adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dan syarat objektif seperti akibat dari perbuatannya. Ahli Hukum Pidana, Moeljatno mengemukakan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kondisi ketika seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>57</sup> Pasal 36 KUHP 2023 menyebutkan “Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan”.

Dalam ranah tindak pidana anak, KUHP 2023 dalam Pasal 40 mengatur alasan pemaaf, yang menerangkan bahwa “Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun”. Anak-anak dibawah usia 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana ditangani secara khusus melalui kebijakan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya atau anak diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS, maksimal 6 (enam) bulan.

Tiada pidana tanpa kesalahan. Pompe (dalam Muhaling dan Aprianto) menjelaskan bahwa kesalahan merupakan unsur yang berhubungan erat dengan kehendak pelaku, kesalahan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu: secara akibat ialah hal yang dapat dicelakakan

---

<sup>57</sup> Rahmadhani, A., Damanik, I. M. S., Batubara, A. R., Adib, M. F., & Nabil, N. (2025). “Pertanggungjawaban Pidana”. *Jurnal Sahabat Isnu Su*, 2(1), 73-79.

(*verwijddhaarheid*) dan secara hakikat ialah hal yang dapat dihindarkannya (*verwijddhaarheid*).<sup>58</sup> Secara garis besar, kesalahan terdiri dari: pertama, kesengajaan (*Dolus*) terdapat unsur kesengajaan dimana pelaku menunjukkan adanya niat “menghendaki” dan “mengetahui” perbuatan pidana tersebut dan akibatnya jika dilakukan. Kedua, kealpaan (*Culpa*), Simons (dalam Rikmadani dan Anton) mengartikan kealpaan sebagai kelalaian atau kurangnya kehati-hatian yang menimbulkan akibat yang tidak diduga oleh pelaku.<sup>59</sup>

Ruslan Saleh (dalam Rahmadhani, et al) menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, harus ada unsur kesalahan yang membuat orang tersebut dapat dipidana, diantaranya: 1) adanya perbuatan pidana; 2) adanya kemampuan untuk bertanggungjawab; 3) adanya unsur kesengajaan atau kealpaan; 4) tidak adanya unsur pemaaf.<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum” mengemukakan bahwa perbuatan manusia didasari oleh kesadaran akan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Sewajarnya seorang individu mampu menentukan kehendaknya dan bertindak atas kehendak tersebut. Jika ia tidak dapat

---

<sup>58</sup> Muhaling, A. J. (2019). “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku”. *Lex Crimen*, 8(3).

<sup>59</sup> Rikmadani, Y. A. (2023). “Analisis Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Pasal 359 Kuhp: Studi Kasus Putusan Perkara No. 952k/Pid/2010”. *Hukum Dan Demokrasi (Hd)*, 23(4), 242-262.

<sup>60</sup> Rahmadhani, A., et.al. Pertanggungjawaban Pidana. Op.Cit.

melakukan hal tersebut, maka pertanggungjawaban tidak dapat dikenai atas tindakannya.<sup>61</sup>

Moeljatno juga mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab ketika mereka memiliki kemampuan untuk membedakan perbuatan baik dan buruk (faktor akal) dan kemampuan untuk menciptakan kehendak yaitu dorongan batin untuk merealisasikan perbuatan baik dan buruk tersebut secara nyata (faktor perasaan). Sehingga, seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab, ketika dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah dan memiliki dampak atau akibat, dapat menyadari bahwa perbuatan tersebut salah secara moral dan sosial dalam masyarakat, serta mampu membentuk suatu niat atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana.

## **2.2 Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif UU SPPA**

Hukum di Indonesia secara mutlak mengatur bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana atas dasar kesengajaan atau kealpaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana sejatinya merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang untuk dilakukan dalam Undang-Undang dan jika dilanggar maka akan terdapat konsekuensi yang menanti, dapat berupa pidana, tindakan, kewajiban kompensasi/Ganti rugi dan lain sebagainya. Namun, terdapat pengecualian atau pengaturan

---

<sup>61</sup> Marzuki, P.M. (2022). "Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi, Cetakan Ke-14)". Kencana.

secara khusus termasuk penambahan dan pengurangan hukuman dalam kasus-kasus tertentu.

Di Indonesia, anak diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) adalah “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 69 UU SPPA mengatur jenis hukuman bagi anak terdiri dari penjatuhan pidana dan pengenaan tindakan dimana Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA mengatur anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, terlepas dari beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Keseluruhan ketentuan penjatuhan pidana terhadap anak diatur dalam pasal 71 UU SPPA. Penjatuhan pidana terdiri atas pidana pokok berupa: a) pidana peringatan sebagai pidana ringan; b) pidana dengan syarat, yaitu 1) pembinaan di luar lembaga (meliputi pembimbingan dan penyuluhan, terapi di rumah sakit jiwa, atau terapi/rehabilitasi dari kecanduan alcohol/NAPZA); 2) pelayanan masyarakat; dan 3) pengawasan; c) pelatihan kerja; d) pembinaan dalam lembaga; dan e) penjara. Selain itu, terdapat pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak diatur dalam pasal 82 UU SPPA terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 1) pengembalian anak kepada orang tua atau walinya; 2) penyerahan anak oleh Hakim kepada orang dewasa yang dipercaya oleh anak dan dinilai cakap, berkelakuan baik, serta bertanggungjawab; 3) pemberian perawatan di rumah sakit jiwa kepada anak yang sewaktu melakukan tindak pidana menderita gangguan atau penyakit jiwa; 4) perawatan di LKPS; 5) kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan; 6) pencabutan SIM; dan/atau 7) perbaikan akibat tindak pidana sebagai upaya memulihkan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana.

### **2.3 Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif *Criminal Law of the People's Republic of China* atau Hukum Pidana Tiongkok**

Hukum Pidana Tiongkok menerapkan “*Offence-based tiered system of criminal responsibility*” atau sistem bertingkat berdasarkan usia dan jenis kejahatan dalam pertanggungjawaban pidana anak. Pasal 17 Hukum Pidana Tiongkok mengatur bahwa anak yang telah berusia 16 tahun ke atas bertanggung jawab secara umum atas setiap tindak pidana yang dilakukannya. Lalu anak yang telah berusia 14 tahun sampai sebelum usia 16 tahun hanya bertanggungjawab untuk 8 (Delapan) delik berat yang telah diatur dalam Hukum Pidana Tiongkok serta pengkhususan dalam pertanggungjawaban pidana usia 12 tahun sampai dibawah 14 tahun atas tindak pidana pembunuhan/penganiayaan yang

mengakibatkan kematian dengan sengaja, menyebabkan luka berat atau cacat jika Kejaksaan Agung Tiongkok mengizinkan penuntutan.

Anak dibawah usia 12 tahun tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pasal 17 ayat (4) Hukum Pidana Tiongkok juga menyebutkan bahwa “Anak dibawah 18 tahun yang dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana salah satu dari tiga ketentuan bertingkat sebelumnya akan diberikan hukuman yang lebih ringan atau diringankan dari hukuman orang dewasa”. Meskipun anak yang berusia dibawah 16 tahun tidak dijatuhi hukuman pidana, terdapat perintah terhadap orang tua atau wali dari anak tersebut untuk mendisiplinkan anak mereka. Jika tindakan tersebut dirasa kurang, demi kepentingan anak apabila diperlukan maka anak tersebut akan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan korektif khusus sesuai dengan ketentuan hukum.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Tiongkok secara formal mengatur terkait penjatuhan pidana dan jika tidak dijatuhan hukuman pidana maka akan dikenai pendidikan korektif khusus atau tindakan administratif. Hukum Pidana Tiongkok terdiri dari Hukuman Pokok pada Pasal 33 *Criminal Law of the People's Republic China* (CLPRC), yaitu: a) Pembinaan tanpa penahanan; b) Penahanan jangka pendek; c) Penjara dengan jangka tertentu; d) Penjara seumur hidup; dan e) Hukuman mati. Dalam ranah pertanggungjawaban pidana anak, pasal 49 Hukum Pidana Tiongkok secara tegas mengatur larangan penjatuhan pidana mati bagi anak yang saat melakukan tindak pidana berusia

dibawah 18 tahun. Kemudian, Pasal 34 KUHP terkait jenis kedua hukum pidana adalah Hukuman Tambahan yang dapat dijatuhkan secara terpisah, diantaranya: 1) Denda; 2) Pencabutan hak politik; dan 3) Penyitaan harta benda.

## **2.4 Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Psikologi**

### **a. Teori Kemampuan Kognitif Jean Piaget**

Teori perkembangan kognitif dirumuskan oleh seorang ahli biologi dan psikologi bernama Jean Piaget.<sup>62</sup> Teori ini memiliki fokus utama terkait proses mental (kognisi) dan pengaruh perkembangan mental tersebut terhadap kemampuan anak dalam memahami, berpikir, menalar, mengingat dan memecahkan masalah seiring dengan pertumbuhannya. Berdasarkan usia, Piaget membagi perkembangan kognitif manusia dalam 4 (empat) tahapan:<sup>63</sup>

- 1) Tahap sensori, terjadi pada rentang usia 0-2 tahun. Pada tahap ini anak hanya berfokus pada dirinya sendiri, segala tindakan dilakukan secara refleks, pemikiran dan kemampuan menangkap suatu hal dirasakan melalui indranya;
- 2) Tahap praoperasional, terjadi pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini anak mulai menunjukkan adanya perkembangan pemikiran simbolis yang lebih unggul dari sekedar tangkapan indera atau tindakan fisik. Namun, cara berpikir belum terbentuk

---

<sup>62</sup> Marinda, L. "Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Dan Problematikanya Pada Anak Usia Sekolah Dasar". Op.Cit. Hlm. 122-127.

<sup>63</sup> Ibid.

dengan sempurna, masih tidak sistematis, tidak logis dan tidak konsisten.

- 3) Tahap operasi konkrit, terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak dapat berpikir secara logis khusus pada hal-hal nyata yang dapat dilihat, disentuh, diamati dan dialami anak secara langsung. Anak secara mental memahami hubungan sebab-akibat sederhana.
- 4) Tahap operasional formal, terjadi pada rentang usia 12-dewasa. Pada tahap ini kemampuan berpikir anak telah berkembang secara sempurna baik berpikir secara logis, abstrak maupun idealistis. Kemampuan berpikir secara moral dan konseptual telah lebih matang. Anak sudah mampu membedakan benar dan salah serta membentuk kemampuan untuk bertanggung jawab.

Piaget juga menambahkan bahwa perkembangan kognitif manusia dapat berkembang lebih cepat atau lebih lambat akibat pengaruh dari beberapa faktor, yaitu: a) faktor keturunan, 75-80% intelegensi merupakan warisan; b) faktor lingkungan, taraf intelegensi sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak tumbuh dan dibesarkan; c) faktor kematangan, berhubungan dengan usia seseorang; d) faktor pembentukan, berasal dari sekolah tempat anak mengenyam pendidikan dan pengaruh alam sekitar; e) faktor kebebasan, sehubungan dengan kreativitas manusia dalam memecahkan suatu masalah berdasarkan kebutuhannya; f) faktor minat yaitu

dorongan untuk melakukan suatu tujuan dan bakat sebagai kemampuan lahiriah yang memengaruhi tingkat kecerdasan seseorang.<sup>64</sup>

Sehingga, menurut teori ini, seorang anak dianggap telah mampu bertanggungjawab secara pidana pada rentang usia 11/12-dewasa. Pada usia tersebut kemampuan moral anak untuk membedakan perbuatan benar dan salah telah berkembang. Anak mampu memahami konsekuensi moral dari tindakannya. Mereka telah mampu mengembangkan *mens rea* (niat jahat) sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berupa penjatuhan hukuman pidana bukan hanya tindakan, terlebih dalam kasus tindak pidana berat yang melibatkan nyawa seseorang.

**b. Teori *Doli Incapax***

Secara etimologis, *Doli Incapax* merupakan frasa latin dari *Doli* yang bermakna kejahatan atau niat jahat dan *Incapax* yang bermakna tidak mampu atau tidak cakap.<sup>65</sup> *Doli Incapax* merupakan presumsi yang dapat dibantah (*rebuttable presumption*) terkait kemampuan terbatas anak dalam memahami konsekuensi atas tindakan mereka, serta penentuan dapat atau tidaknya anak dikenai pertanggungjawaban pidana. *Doli Incapax* merujuk pada anggapan bahwa anak dibawah usia tertentu dianggap “tidak mampu berbuat

---

<sup>64</sup> Whildan, L. (2021). “Analisis Teori Perkembangan Kognisi Manusia Menurut Jean Piaget”. *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 11-22.

<sup>65</sup> Fitz-Gibbon, K., & O’Brien, W. (2019). “A Child’s Capacity To Commit Crime: Examining The Operation Of *Doli Incapax* In Victoria (Australia)”. *International Journal For Crime, Justice And Social Democracy*. <https://doi.org/10.5204/ijcsd.v8i1.1047>.

jahat” karena tidak memiliki kapasitas mental atau pemahaman moral, sehingga dianggap tidak dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindakan mereka kecuali dapat dibuktikan bahwa anak tersebut memahami sifat dan akibat dari tindakannya bukan sekedar kenakalan biasa.<sup>66</sup>

Inti dari teori ini terletak pada batasan usia dimana seorang anak dianggap tidak mampu melakukan kejahatan karena belum mencapai tingkat kematangan kognitif dan moral yang cukup untuk mereka dapat membentuk niat kriminal.<sup>67</sup> Negara-negara lain menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana bervariasi sesuai dengan kondisi dan situasi dalam negara mereka. Negara Inggris dan Wales menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana 10 tahun, sementara Negara Skotlandia pada tahun 2019 menaikkan batas usia menjadi 12 tahun, Amerika Serikat sendiri memiliki pengaturan yang berbeda di setiap wilayah negara bagiannya, beberapa menetapkan lebih rendah yaitu 6 atau 7 tahun, dan di beberapa negara bagian lainnya menetapkan batasan minimal usia 10 tahun.

Beberapa negara terutama yang berbasis *common law* menggunakan teori ini sebagai standar untuk menentukan kemampuan pertanggungjawaban pidana anak pada rentang usia 10 – 14 tahun untuk mengetahui apakah mereka memahami akibat dari

---

<sup>66</sup> LegalClarity Team. (2026, 29 Januari). “*What Does Doli Incapax Mean in Legal Terms?*”. Legal Clarity. <https://legalclarity.org/what-does-doli-incapax-mean-in-legal-terms/>.

<sup>67</sup> Arifin, I. S., & Rozah, U. *Op.Cit.*

perbuatannya, berusaha untuk menyembunyikannya, apakah mereka menunjukkan pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan itu “buruk, tercela, dan merugikan orang lain” bukan hanya sekedar perbuatan nakal dan keusilan biasa. Ketika secara jelas dapat dibuktikan bahwa secara kapasitas mental dan pemahaman moral anak mengetahui perbuatannya buruk dan memiliki konsekuensi yang merugikan orang lain (melanggar norma dasar kemanusiaan yang diakui oleh masyarakat umum) bukan sekedar melanggar peraturan karena impulsif, maka mereka dianggap telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penuntut umum harus membuktikan secara kuat dan jelas bahwa anak memiliki kesadaran atas kesalahan moral dari perbuatannya disertai dengan kematangan kemampuan kognitif anak untuk membentuk niat kriminal.<sup>68</sup> Untuk melakukan hal tersebut seringkali melibatkan kerjasama antara professional hukum dan psikolog untuk menilai kemampuan mental anak melalui pemeriksaan perkembangan kognitif, moral dan emosional. Prinsip *Doli In-capax* sejatinya menjadi dua sisi yang mencakup perlindungan bagi anak yang dianggap belum mampu membentuk niat jahat melakukan kejahatan.

---

<sup>68</sup> Fitz-Gibbon, K., & O'Brien, W. “*A child's capacity to commit crime: Examining the operation of doli incapax in Victoria (Australia)*”. *Op.Cit.* Hlm.19-20.

Disisi lain dapat menjadi landasan kuat dalam menjatuhkan pidana bagi anak untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dapat dibuktikan bahwa anak tersebut memiliki sekurang-kurangnya kesadaran moral (pemahaman atas baik dan buruk dari perbuatannya) dan adanya kemampuan membentuk niat kriminal. Sehingga, jika dapat dibuktikan anak tersebut terlepas dari batas usia menyadari sifat dan konsekuensi perbuatannya, maka ia dapat dikenakan tanggung jawab pidana.<sup>69</sup> Terlebih dalam kasus kriminalitas berat seperti pembunuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dengan bukti-bukti kuat yang menunjukkan kesadaran dan pemahaman penuh anak atas tindakan yang dilakukannya, maka teori ini dapat diterapkan secara terbatas khususnya pada kejahatan berat dan berulang.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **3.1 Definisi Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan istilah yang diadaptasi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda “*Strafbaar feit*”, *Straf* bermakna pidana atau hukum, *baar* bermakna dapat, dan *feit* bermakna perbuatan, tindakan, peristiwa atau pelanggaran. Pasal 12 ayat (1) KUHP 2023 mendefinisikan “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Selanjutnya dalam

---

<sup>69</sup> Shang, Y., Fu, Y., , B., Wang, L., & Wang, D. (2022). “*Psychometric Challenges In The Measurement Of Constructs Underlying Criminal Responsibility In Children And Young Adults: A Cross-Sectional Study*”. *Frontiers In Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.781669>.

ayat (2) disebutkan bahwa “Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Pasal 13 *Criminal Law of the People's Republic of China* atau Hukum Pidana Tiongkok mendefinisikan tindak pidana sebagai “Setiap tindakan yang mengancam kedaulatan, integritas teritorial, atau keamanan negara, memecah belah negara, menggulingkan kekuasaan politik diktatur demokratik rakyat, menggulingkan sistem sosialis, atau merusak ketertiban sosial atau ekonomi, atau yang bertentangan dengan harta milik negara, harta milik kolektif, atau harta milik pribadi warga negara, atau yang melanggar hak pribadi, hak demokratis, atau hak-hak lain warga negara, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat, yang dikenakan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang, merupakan tindak pidana. Namun, jika keadaan jelas-jelas ringan dan kerugiannya tidak serius, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana.”

Moeljatno menjelaskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk dilakukan dan jika dilanggar berkonsekuensi diberikannya sanksi pidana tertentu.<sup>70</sup> Chairul Chuda mendefinisikan tindak pidana sebagai sifat-sifat suatu perbuatan atau serangkaian

---

<sup>70</sup> Syahlan, D., Sh, M., Malau, D. P., & St, S. (2024). “Hukum Pidana Lanjut Dengan Substansi KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)”. Zifatama Jawara.

perbuatan yang dikenai sanksi pidana dan terpisah dari persoalan sifat-sifat orang yang melakukan karena bagian tersebut termasuk dalam ranah pertanggungjawaban pidana.<sup>71</sup> Pompe berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tindakan pelanggaran norma yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang karena tindakan tersebut berakibat dijatuhkannya hukuman pidana dengan tujuan memelihara ketertiban di masyarakat.<sup>72</sup>

### 3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ali Johardi Wirogito dalam buku "*Hukum Pidana*" menjelaskan bahwa secara umum terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana, diantaranya:<sup>73</sup>

a) Unsur perbuatan manusia.

Van Hamel mendefinisikan perbuatan (*feit*) dalam tiga pengertian, yaitu: Pertama, perbuatan sebagai peristiwa pidana dimana dalam satu peristiwa terdapat kemungkinan terjadinya lebih dari satu kejahatan. Kedua, perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pelaku, seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian dan pembunuhan yang disengaja, meskipun kedua perbuatan tersebut sama-sama mengakibatkan kematian, namun perbuatannya jelas berbeda. Ketiga, perbuatan sebagai tindakan

---

<sup>71</sup> Fadlian, A. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. <https://doi.org/10.35706/Positum.V5i2.5556>

<sup>72</sup> Wirogito, A.J. (2022). "Hukum Pidana". CV Literasi Nusantara Abadi.

<sup>73</sup> Ibid.

material (nyata), berfokus pada perbuatannya dengan mengesampingkan kesalahan atau akibatnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penafsiran.

b) Melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, melanggar aturan hukum yang berlaku, dan menyebabkan kerugian atas kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

c) Perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana jika tercantum hukuman pidananya dalam Undang-Undang. Sehingga, meskipun dianggap salah secara moral jika tidak terdapat hukum pidana yang mengancam perbuatan tersebut dalam Undang-Undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

d) Perbuatan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab

e) Adanya unsur kesalahan pelaku, berkaitan dengan niat saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

### 3.3 Tindak Pidana Berat yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana berat oleh Andi, et.al dalam jurnal *“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan No. 568/Pid. B/2014/Pn. Jak. Sel)”*

didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian besar/akibat serius (fisik, jiwa, dan sosial yang berdampak pada terganggunya ketertiban atau keamanan publik), serta diancam dengan sanksi pidana berat, seperti pidana penjara jangka panjang, seumur hidup, atau pidana mati. Dengan demikian, tindak pidana berat yang mengakibatkan kematian dapat didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan kematian korban, sehingga diancam dengan sanksi pidana yang relatif berat sesuai dengan KUHP.<sup>74</sup> Adapun beberapa jenis tindak pidana berat yang mengakibatkan kematian, sebagai berikut:

#### **A. Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian**

Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76 C UU Perlindungan Anak mengatur terkait kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasal 1 Angka 15a UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menerangkan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Unsur utama dalam pasal ini adalah adanya kematian

---

<sup>74</sup> Andi, K., Tardip, P., & Riana, W. A. (2024). “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan No. 568/Pid. B/2014/Pn. Jak. Sel).” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum Uppedumelu: Asosiasi Seni Desain Dan Komunikasi Visual Indonesia*, 2(1), 49-68.

korban. Ancaman pidana bagi pelaku adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

### **B. Kekerasan Seksual yang Mengakibatkan Kematian**

Pasal 81 Ayat (5) jo. Pasal 76 D UU Perlindungan Anak mengatur terkait kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Ancaman pidana bagi pelaku jika korban meninggal dunia adalah pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

### **C. Perbuatan Cabul yang Mengakibatkan Kematian**

Pasal 82 Ayat (4) jo. Pasal 76 E UU Perlindungan Anak menjelaskan terkait Perbuatan Cabul yang mengakibatkan kematian. Pasal 76 E menerangkan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Perbuatan cabul berbeda dengan pemerkosaan yang merupakan suatu tindakan persetubuhan dengan telah dilakukannya

penetrasi seperti memasukkan penis ke vagina. Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan termasuk sebagai perbuatan keji akibat nafsu birahi kelamin seperti meraba buah dada, memegang pantat, mencium, atau meraba-raba anggota kemaluan orang lain.<sup>75</sup> Ancaman pidananya jika mengakibatkan matinya korban ditambah 1/3 dari ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

#### **D. Pembunuhan dengan Sengaja**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP dalam Penjelasan Pasal 458 Ayat (1) menjelaskan bahwa pembunuhan diartikan sebagai perampasan nyawa korban yang dikehendaki oleh pelaku, dalam Pasal ini korban harus mati dan terdapat unsur kesengajaan untuk mematikan korban oleh pelaku. Pembunuhan dengan Sengaja dilakukan di waktu yang sama ketika pelaku timbul niat untuk membunuh korban dan tidak didahului dengan jeda waktu untuk memikirkan perencanaan terlebih dahulu, sehingga dilakukan secara spontan sesaat setelah niat membunuh itu timbul. Ancaman Pembunuhan dengan Sengaja adalah pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas Tahun).

#### **E. Pembunuhan Berencana**

---

<sup>75</sup> Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). "Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana". *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242-242.

KUHP dalam Pasal 459 menjelaskan bahwa pembunuhan berencana merupakan perampasan nyawa seseorang oleh orang lain yang dilakukan melalui perencanaan terlebih dahulu sehingga jelas terdapat unsur kesengajaan untuk mematikan korban di dalamnya. Sehingga, yang menjadi unsur utamanya adalah adanya niat korban untuk membunuh pelaku, namun sebelum pembunuhan dilakukan terdapat rentang waktu bagi pelaku untuk merencanakan terkait bagaimana, kapan, dan dimana korban akan dibunuh. Ancaman pembunuhan berencana paling berat adalah pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (Dua Puluh) Tahun.

#### **F. Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kematian**

Pasal 473 Ayat (1) jo. Ayat (8) KUHP menerangkan bahwa pemerkosaan merupakan bagian dari kekerasan seksual dimana terdapat pemaksaan kepada korban untuk melakukan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Terdapat unsur pemaksaan yang artinya diluar daripada kehendak dan keinginan korban, pemerkosaan dalam Pasal ini tidak hanya terjadi ketika adanya penetrasi dari penis ke dalam Vagina, namun juga saat adanya penetrasi alat kelamin ke dalam anus atau mulut, atau dengan memasukkan bagian tubuh yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. Pemerkosaan yang mengakibatkan kematian menjadikan harus

202210110311429  
Maria Ulfa Nurjanah Nurcholis  
Prodi Ilmu Hukum

adanya unsur matinya korban. Tindak Pidana ini diancam dengan penambahan 1/3 dari ancaman pidana Ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

